



Strategi Dinas Perdagangan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang

Reika Firstia Putri¹⁾, Wibi Wijaya²⁾, Waza Karia Akbar³⁾

Universitas PGRI Sumatera Barat, Indonesia

reikafirstia40@gmail.com¹⁾

wibiwijaya8@gmail.com²⁾

wazasolok@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada strategi Dinas Perdagangan dalam penataan penertiban pedagang kaki lima Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang digunakan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo, Pasar Raya Kota Padang. Permasalahan PKL di kawasan ini berkaitan dengan tata ruang kota, kelancaran lalu lintas, dan aspek sosial ekonomi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penataan meliputi relokasi pedagang ke bangunan fase VII Pasar Raya, sosialisasi kepada para pedagang, dan penyediaan fasilitas umum. Dalam penegakannya dilakukan pengawasan rutin dilakukan oleh Satpol PP. meskipun strategi ini memberikan dampak positif terhadap keteraturan dan estetika tatanan kota, namun juga terdapat hambatan dalam dalam penegakannya, seperti penurunan pendapatan dan fasilitas yang dirasa masih kurang memadai.

Kata kunci: Strategi, Penataan PKL, Relokasi, Pasar Raya Padang

Abstract

This study focuses on the strategy of the Trade Office in regulating street vendors on Jalan Permindo, Pasar Raya, Padang City. This study aims to analyze the strategy used by the Padang City Trade Office in regulating street vendors (PKL) on Jalan Permindo, Pasar Raya, Padang City. The problems of street vendors in this area are related to urban spatial planning, smooth traffic flow, and socio-economic aspects of the community. This study uses a descriptive qualitative approach with data obtained through in-depth interviews, field observations, and document studies. The results of this study indicate that the regulation strategy includes relocating traders to the phase VII building of Pasar Raya, socializing with traders, and providing public facilities. In its enforcement, routine supervision is carried out by the Public Order Agency (Satpol PP). Although this strategy has a positive impact on the order and aesthetics of the city's order, there are also obstacles in its enforcement, such as decreased income and facilities that are still considered inadequate.

Keyword: Strategy, Street Vendor Arrangement, Relocation, Padang Raya Market

PENDAHULUAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena yang biasa di temukan di kawasan perkotaan, termasuk kota Padang. Pkl memeberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Masyarakat, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan alternatif penghasilan bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun, aktivitas perdagangan yang dilakukan di ruang public seperti badan jalan, trotoar sering menimbulkan permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, gaguan bisnis, dan ketidak teraturan tatanan kota. Kawasan Jalan Permindo merupakan kawasan yang berada di sekitaran Pasar Raya Kota Padang, Jalan ini merupakan salah satu Ases utama pasar, kawasan ini merupakan kawasan yang strategis yang mengalami permasalahan lalu lintas akibat aktivitas PKL yang cukup padat. Melalui Dinas Perdagangan, Pemerintah Kota Padang menetapkan kebijakan penataan dan oenertiban dengan melakukan relokasi PKL ke bangunan baru, yaitu bangunan fase VII pasar raya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan tata ruang dan esetika kota (Abdul 2019).

Dalam penataan pedagang kaki lima, Gubernur Sumatera Barat telah mengatur para pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Menurut pasal 7 ayat 4 mengatur bahwa lokasi pkl di tetapkan melalui Keputusan walikota, dimana penentuan zonasi area lokasi pkl sesuai dengan paraturan (Perda). Namun dalam menjalankan kebijakan relokasi ini mengalami berbagai tantangan, seperti para pedagang yang enggan untuk di relokasi, penurunan pendapatan pada pedagang, dan kurang memadainya fasilitas pada lokasi relokasi turut menjadi faktor sulitnya kebijakan ini terapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Perdagangan dalam penataan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan. Permindo dan mengidentifikasi tantangan yang di hadapi dalam penegakan kebijakan.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan penataan PKL, seingga dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan sektor perdagangan perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi dinas dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Permindo, Pasar Raya Kota Padang. Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat memahami fenomena secara mendalam melalui penggalan informasi langsung dengan pihak terkait (Sugiyono 2020).

Lokasi penelitian difokuskan pada Dinas Perdagangan Kota Padang dan Kawasan Jalan Permindo. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang menimbulkan dinamika sosial dan tantangan implementasi di lapangan. Penelitian ini dilakukan pada Januari-Juli 2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Pedaang kaki lima yang mengalami dampak penegakan kebijakan, selain itu, peneliti melakukan observasi langsung pada Pasar Raya Kota padang yang mengalami Penataan pedagang kaki lima.

Data yang di peroleh di analisis secara sistematis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data diperkuat dengan triangulasi melalui observasi langsung di lapangan, yaitu di kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang, Untuk melihat proses penertiban ddan penataan pkl oleh satpol PP dan Prtugas Dinas Perdagangan, serta wawancara kepada Kepala Analisis Perdagangan Ahli

Muda Dinas perdagangan, Anggota Satpol PP, serta para PKL

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Pemasalahan ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja namun juga terjadi di kota kecil, permasalahan PKL seringkali menjadi topik hangat karena menyangkut banyak aspek penting seperti ekonomi rakyat kecil, keadilan sosial, dan keteraturan kota. Pada kota padang, permasalahan PKL menjadi salah satu isu yang hingga saat ini masih terus di perbincangkan, baik di kalangan pemerintah maupun Masyarakat luas. Kondisi perekonomian para pedagang umumnya berasal dari golongan menengah ke bawah dan sangat bergantung pada aktivitas berdagang di ruang-ruang public, salah satunya pada kawasan Jalan Permindo Pasar Raya Kota Padang. Kawasan bdan jalan ini sering kali dimanfaatkan oleh sejumlah PKL untuk melakukan aktivitas perdagangan.

Dalam mengatasi permasalahan sosial pemerintah Kota Padang melakukan kerja sama dengan Dinas Perdagangan dalam melakukan penataan penertiban pedang kaki lima. Dalam penataan dan penertiban pedagang kaki lima, Dinas Perdagangan merujuk pda Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Menurut pasal 7 ayat 4 mengatur bahwa lokasi PKL ditetapkan melalui Keputusan walikota, dimana penentuan zonasi atau area dimana PKL dboleh berjualan berasal dari kebijakan resmi walikota. Adapun startegi yang di gunakan oleh pemerintah melalui kerjasam dengan Dinas Perdagangan sebagi berikut:

1. Relokasi Pedagang

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Permindo ke bangunan baru fase VII merupakan salah satu Langkah yang digunakan oleh pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perdagangan. Kebijakan Ini tidak hanya bertujuan untuk menata pedagang untuk berjualan pada lokasi yang sesuai dengan peraturannya, akan tetapi juga bagian dari Upaya menciptakan keteraturan tata ruang kota dan meningkatkan kualitas lingkungan pasar. Kebijakan relokasi merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah. Dalam peraturan daerah kota padang di jelaskan bahwa setiap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, termasuk berdagang tidak di perbolehkan.

Selain itu relokasi ini juga bertujuan meningkatkan daya tarik Pasar Raya Kota Padang sebagi salah satu pusat perdagangan. proses penataan ini dilakukan secara bertahap oleh pemerintah Kota Padang, terdapat 276 pedagang yang berjualan di badan Jalan Permindo, 374 pedagang yang tersebar di badan jalan utama pasar, trotoar, depan toko, dan jalur masuk pasar. Para pedagang kaki lima yang erada di kawasan tersebut di relokasi oleh dinas ke bangunan fase VII, sebelum di relokasi meraka diminta untuk melakukan pendaftaran lapak terlebih dahulu, begitupun pada pedagang buah, meraka di relokasi kedalam gang berita.

2. Sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasaranan merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan penataan kawasan perdagangan. sarana dan prasaran mengacu pada fasilitas fisik yang disediakan oleh pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Padang untuk mendukung kegiatan relokasi PKL. Dalam melakukan relokasi di perlukannya fasilitas yang memadai, denganitu pemerintah kota padang membangun bangunan baru Fase VII untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan yang bari, pada bangunan fase

VII tersedia ratusan lapak da kios, air yang bersih dan aliran Listrik yang memadai, namun hal ini masih terbilang kurang memadai bagi para pedagang, karna ukuran lapak yang kurang luas sehingga membuat mereka merasa kesulitan untuk menata barang dagangan nya. Hal ini mebuat beberapa pedagang enggan untuk menempati lokasi yang di sediakan.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi merupakan tahapan penting dalam proses implementasi kebijakan penataan dan penertiban relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Permindo, Kota Padang. Sosialisai bertujuan untuk menjembatani antara pedagang dengan pemerintah agar terciptanya kesepahaman terhadap tujuan dan mekanisme relokasi. Oleh karena itu sebelum melakukan relokasi Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang guna untuk memberikan pemahan sekaligus menjawab pertanyaan pertanyaan pedagang terkait penegakan peraturan. Sosialisai dilakukan Dinas Perdagangan secara bertahap, sosialisai pertama dilakukan pada bulan Februari 2025.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penataan PKL di kawasan Jalan Permindo oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dilakukan melalui tiga Langkah yaitu, dengan merelokasi pedagang kaki lima ke bangunan baru fase VII, penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perdagangan, serta sosialisasi dan edukasi kepda pedagang sebelum dilakukanya relokasi.

Relokasi dilakukan untuk menempatkan pedagang sesuai zonasi yang di atur dalam peraturan daerah, menciptakan keteraturan tata ruang kota, dan meningkatkan daya tarik pasar Raya. Penyediaan fasilitas meliputi lapak, kios, aair bersih dan aliran Listrik, Meskipun masih ada kendala seperti ukuran lapak yang terbatas. Sosialisasi dilakukan guna membangun kesepahaman antara pemerintah dan pedagang, serta menjelaskan tujuan dan mekanisme kebijakan. Meskipun kebijakan ini telah berjalan sesuai peraturan daerah nomor 3 tahun 2014, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan fasilitas dan resistensi Sebagian pedagang.

Pemerintah perlu ningkatan kembali fasilitas pada banguan fase VII seperti menyesuaikan kembali ukuran lapak dan menampah ruang bagi para PKL sehingga lokasi relokasi lebih Optimal digunakan. Melibatkan perwakilan pedagang dalam tahap dan pengambilan Keputusan untuk meningkatkan penerimaan tahapann kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Kartini Maharani. 2019. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan)." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9(1). doi:10.33005/jdg.v9i1.1420.

Anggraini, Maya. 2015. "Pengendalian Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh (Studi Kasus : Pengendalian Pedagang Malam Jalan Soekarno Hatta/Jalan Sudirman)." *Jom FISIP* 2(2): 1–12.

Dimas Dwiwana Putra, and Siskamita. 2020. "Eksternalitas Relokasi Pedagang Kaki Lima



Di Pasar Kuliner Kota Padang Panjang." *sosioedukasi : jurnal ilmiah pendidikan dan sosial*

- Hariani, Dhini, and Ikhwan Ikhwan. 2022. "Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Satpol PP Perempuan Di Kota Payakumbuh." *Jurnal Perspektif* 5(3): 315–23. doi:10.24036/perspektif.v5i3.653.
- Muslimin Sy, Ichwanul, Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi Studi Kasus Di Bawah Jembatan, Mayarni Mayarni, Kampus KM Bina Widya, Simpang Baru, Kec Tampan, and Kota Pekanbaru. 2024. "Fly Over Pasar Aur Kuning)." 2(1): 130–42.
- Saputra, Bayu, Rholen. 2014. "Profil Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Badan Jalan Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan." *Jom FISIP* Vol. 1(Universitas Riau): 1–15.
- Sugiyono. 2020. Rake Sarasin *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.